



LURAH TRIMURTI
KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN LURAH TRIMURTI
NOMOR 01 TAHUN 2024
T E N T A N G

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI LURAH, PAMONG KALURAHAN,
BAMUSKAL DAN STAF HONORER KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TRIMURTI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 91 Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2020 tentang. Pedoman Penyusunan Anggaran Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan mengatur Penyediaan Tunjangan Hari Raya bagi Aparatur Kalurahan dan Anggota BPD, perlu menetapkan Peraturan Lurah Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Bamuskal dan Staf Honorer Kalurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Trimurti tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Bamuskal dan Staf Honorer Kalurahan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No: 57) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kelurahan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 No: 2);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);

12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);

13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 129);

15. Peraturan Kalurahan Trimurti Nomor 05 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2024;

16. Peraturan Kalurahan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

Menetapkan: PERATURAN LURAH TRIMURTI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI LURAH, PAMONG KALURAHAN, BAMUSKAL DAN STAF HONORER KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Aparatur Kalurahan adalah Lurah dan Pamong Kalurahan termasuk Staf Honorer Kalurahan Trimurti.
- (2) Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- (3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kalurahan Trimurti.
- (4) Lurah adalah Lurah Trimurti.
- (5) Anggota Bamuskal adalah Anggota Bamuskal Kalurahan Trimurti.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 2

- (1) Aparatur Kalurahan dan Anggota Bamuskal diberikan Tunjangan Hari Raya.
- (2) Aparatur Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Lurah Trimurti;
 - b. Pamong Kalurahan Trimurti; dan
 - c. Staf Honorer Kalurahan Trimurti;
- (3) Besaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - Aparatur Kalurahan

- Lurah sebesar Rp. 5.480.000,00
 - Perangkat Kalurahan sebesar Rp. 78.910.000,00
 - Staf Honorer sebesar Rp. 22.000.000,00
 - Anggota Bamuskal sebesar Rp. 7.000.000,00
- TOTAL : Rp. 113.390.000,00

- (4) Tunjangan Hari Raya dibayarkan pada bulan Maret-April 2024 sebelum pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriyah dan atau paling lambat tanggal 3 April 2024.
- (5) Rincian Besaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selengkapnya tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

BAB III

MEKANISME PENGANGGARAN DAN PENCAIRAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 3

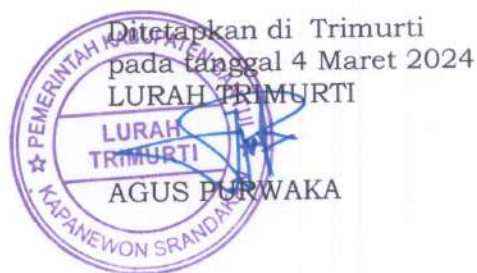
- (1) Penetapan Belanja Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi Aparatur Kalurahan dan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 selanjutnya dimuat dalam APBKal Tahun 2024.
- (2) Pelaksana Kegiatan mencairkan pembayaran Tunjangan Hari Raya kepada Aparatur Kalurahan dan Anggota Bamuskal.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

- (1) Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Trimurti



Diundangkan di Trimurti
pada tanggal 4 Maret 2024



BERITA KALURAHAN TRIMURTI TAHUN 2024 NOMOR 01